



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/03/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN
DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2020**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas penguatan demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh mitra pembangunan di tingkat pusat dan daerah dan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, perlu dilaksanakan kegiatan koordinasi strategis penguatan demokrasi indonesia tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2020;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2020.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2020 untuk selanjutnya disebut Tim Penguatan Demokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penguatan Demokrasi, terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas atas pelaksanaan kegiatan, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, praktisi, pelaku swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penguatan demokrasi di Indonesia;
 - b. melaksanakan diskusi dan menganalisa atas kebijakan, program dan kegiatan dalam penguatan demokrasi Indonesia dengan Mitra Pembangunan;
 - c. menyinergikan pelaksanaan penguatan demokrasi Indonesia dengan mitra Pembangunan;
 - d. melakukan sosialisasi dan diseminasi rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi baik jangka panjang, menengah dan tahunan ke berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penguatan demokrasi;
 - e. melakukan koordinasi berkelanjutan pada kegiatan penguatan demokrasi bersama mitra pembangunan dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia; dan
 - f. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penguatan Demokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.36/ M.PPN/HK/03/2020
TANGGAL 11 MARET 2020**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2020

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wakil Ketua : Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu;
3. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
4. Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Komisi Pemilihan Umum;
2. Kepala Biro Hukum, Komisi Pemilihan Umum;
3. Kepala Biro Administrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Kepala Biro Hukum, Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Polpum, Kementerian Dalam Negeri;
6. Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik , Ditjen Politik Dalam Negeri, Ditjen Polpum, Kementerian Dalam Negeri;

7. Asisten ...

7. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
8. Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
9. Kepala Sub Direktorat Fasilitas Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan, Ditjen Politik Dalam Negeri, Ditjen Polpum, Kementerian Dalam Negeri;
10. Drs. Indrajaya, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Dewi Sri Sotijaningsih, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Maharani, S.E, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Iriani Mercy Sikirit, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Munaya Nasiri, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : Rubiyanto, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati